



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1977, 2015

KEMENDIKBUD. Penyelenggaraan Dekonsentari.  
Bidang Kebudayaan. Pelimpahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR

DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pemberian fasilitasi tata kelola bidang kebudayaan perlu mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;